

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK  
FINANCIAL TECHNOLOGY ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE  
(STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REGIONAL 5 SUMATERA  
BAGIAN UTARA)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MIKAEL DICKI DOLOKSARIBU**

**168490098**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN 2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Judul Skripsi :ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK FINANCIAL TECNOLOGY ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 SUMBAGUT)**

**Nama : MIKAEL DICKI DOLOKSARIBU**

**NPM : 168400098**

**Bidang : HUKUM PIDANA**

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

MUAZZUL SH., M.Hum

ARIE KARTIKA, SH, MH

Mengetahui :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Rizkan Zulyadi Amri SH, MH

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2021  
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : MIKAEL DICKI DOLOKSARIBU  
NPM :168400098  
Bidang :HUKUM KEPIDANAAN  
Judul :ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK *FINANCIAL TECHNOLOGY* ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REGIONAL 5 SUMATERA BAGIAN UTARA.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Financial Technology Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara.”** adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima saksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 September 2021



Mikael Dicki Doloksaribu  
NPM: 168400098

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mikael Dicki Doloksaribu  
NPM : 168400098  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Financial Technology illegal Dalam Bentuk Pinjaman Online ( Studi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumbagut). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan September 2021

  
Mikael Dicki Doloksaribu  
168400098

## ABSTRAK

### ANALIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK FINANCIAL TECNOLOGY ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REGIONAL 5 SUMBAGUT)

Seiring dengan perkembangan teknologi, transaksi di bidang pengkreditan tidak hanya diperankan oleh Bank saja, tetapi juga diperankan oleh layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, salah satunya yaitu *Financial Technology Peer to Peer Lending* yang umum mengenal dengan sebutan *Fintech*. Dengan potensi peluang bisnis bagi penyelenggara *fintech* meraup untung yang cukup besar, mengakibatkan banyak muncul layanan pinjaman online tidak terdaftar (ilegal) yang membuat dampak negatif pada masyarakat. Maka dari itu berdasarkan ketentuan pasal 9 UU No. 21 tahun 2011, Lembaga O ritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan dalam memberikan izin, mengatur, mengawasi serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran oleh penyelenggara *fintech*. Tetapi dalam penerapannya penegakan hukum terhadap *fintech* ilegal di Indonesia belum maksimal termasuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara *fintech* itu sendiri.

Untuk membahas permasalahan tentang dampak negatif dari *fintech* ilegal tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersumber dari (1) bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan (UU No.21 Th 2011 tentang OJK, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Bebas Teknologi Informasi, KUH Pidana, dan peraturan lain yang terkait), (2) bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, situs (*website*) serta karya ilmiah, (3) bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Hasil Penelitian, Sanksi Dalam Praktik Financial Teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online yaitu, tindakan Pengancaman dalam penagihan dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP pengancaman dalam penagihan tersebut juga diatur dalam Pasal 27, 29 jo Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Seperti Penyadapan Informasi Elektronik namun ada beberapa usaha *fintech* berpotensi melakukan Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Seperti bunga pinjaman rendah dan penagihan sesuai tempo, namun pada saat ini Praktik Financial Teknologi ilegal berbasis pinjaman Online hanya diberikan Sanksi Adminitrasi yang diatur Dalam Pasal 47 POJK 77/2016. Selain itu, harus ada suatu peraturan yang lebih mengedepankan penegakan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan efek jera pada penyelenggaran *fintech* ilegal.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Fintech Ilegal, OJK Wilayah Sumbagut.**

## ABSTACT

### **ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY TOWARD ILLEGAL FINANCIAL TECHNOLOGY PRACTICES IN THE FORM OF ONLINE LOAN (STUDY AT THE REGIONAL FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) 5 SUMBAGUT)**

*Along with the development of technology, transactions in the area of credit are not only played by the Bank, but are also played by lending and borrowing services based on information technology, one of which is Financial Technology Peer to Peer Lending which is commonly known as Fintech. With the potential of business opportunities for fintech organizers to reap substantial profits, resulting in many online loan services not listed (illegal) that have a negative impact on society. Therefore based on the provisions of article 9 of law No. 21 of 2011, the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has the authority to grant licenses, regulate, supervise and sanction violations by fintech organizers.*

*But in its application of law enforcement against illegal fintech in Indonesia has not been maximized including criminal liability against the organizers of fintech itself.*

*The results of the study, sanctions in illegal financial technology practices in the form of online loans, namely, the act of threats in billing in Article 368 paragraph 1 of the Criminal Code such threats are also regulated in Article 27, 29 in conjunction with Article 45 of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, amendments to Law no. 11 of 2008 is like eavesdropping on electronic information, but there are several fintech businesses that have the potential to commit fraud in Article 378 of the Criminal Code such as low loan interest and collection according to maturity, but currently illegal online loan-based financial technology practices are only given administrative sanctions as regulated in Article 47 POJK 77 / 2016. In addition, there must be a regulation that prioritizes law enforcement which aims to have a clear effect on the implementation of illegal fintech.*

**Keywords: Criminal Liability, Illegal Fintech, OJK Sumbagut Region.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik *Financial Technology* Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara ”.**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi tindak pidana Terhadap Praktik *Financial Technology* Ilegal dalam bentuk pinjaman online.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Agustina Sitorus SH, dan Ayahanda drs Nimbrod Doloksaribu yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

sebesar-besarnya kepada:

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Ari Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Muazzul SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Ibu Ari Kartika, SH, MH, selaku dosen pembimbing II penulis.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku sekretaris seminar Penulis.
8. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku ketua sidang meja hijau.
9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teman-teman yang baik hati yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ,Yobel Michael , Hizkia Bangun, Agung Sutrisno dan Joseph Pangaribuan.




11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional V Sumatera Bagian Utara yang telah memberikan ruang dan waktu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun untuk mendapatkan gelar sarjana.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan 24 September 2021

  
Mikael Dicki Doloksaribu  
NPM: 168400098

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Hipotesis Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Perbankan Indonesia.....	17
1. Sejarah Perbankan Secara Umum.....	17
2. Sejarah Bank Pemerintah.....	18
3. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan .....	21
4. Jasa Layanan Kredit.....	29
5. Pengertian dan Sumber Hukum Perbankan .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	38
1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan.....	38
2. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat .....	40
3. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	43
4. Asas - asas, Tujuan, Fungsi, dan Tugas Otoritas Jasa	

Keuangan.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Fintech .....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana .....	52
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	56
1. Waktu Penelitian .....	56
2. Tempat Penelitian.....	57
B. Metodologi Penelitian .....	57
1. Jenis Penelitian .....	57
2. Sifat Penelitian .....	59
3. Teknik Pengumpulan Data .....	59
4. Analisa Data .....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik <i>Financial Technology</i> Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman <i>Online</i> .....	61
1.1 Pertanggungjawaban Pidana atas pengancaman dan penipuan yang dilakukan oleh pelaku terhadap praktik <i>Financial Technology</i> Ilegal dalam Bentuk Pinjaman <i>Online</i> .....	63
1.2 Pertanggungjawaban Pidana atas pencurian dan penyebaran data pribadi serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku Terhadap Praktik <i>Financial Technology</i> Ilegal dalam bentuk Pinjaman	

<i>Online</i> .....	69
B. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya penanggulangan Praktik <i>Financial Technology</i> Ilegal dalam Bentuk Pinjaman <i>Online</i> .....	81
C. Tanggapan atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terkait kasus <i>fintech</i> ilegal	91
a) Posisi Kasus .....	91
b) Tanggapan atas kasus.....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>94</b>
A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia ke segala bidang, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia.

Akses masyarakat pada keuangan, terutama pada layanan perbankan di Indonesia sudah lama menjadi isu penting yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Menurut survei Bank Dunia, yang dilansir Bisnis Indonesia pada Mei 2017 baru 37% penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal. Artinya, sebanyak 63% warga Indonesia belum dapat

menikmati fasilitas keuangan termasuk perbankan. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah pun menargetkan rasio masyarakat pengakses layanan bank menjadi 79% pada 2019.<sup>1</sup>

Menurut Insukindro, “Dalam bukunya Ekonomi Uang dan Bank, sistem keuangan (*financial system*) pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat”. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana dan kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi. Sistem keuangan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia telah mengalami perubahan yang berarti selama dekade 80-an sampai sekarang. Hampir semua negara Asia melakukan liberalisasi sistem keuangannya yang pada umumnya disertai dengan kelonggaran arus modal asing dan pengawasan devisa.<sup>2</sup>

Beranjak dari apa yang diuraikan di atas jelaslah bahwa sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*)

---

<sup>1</sup> Awan, Hambatan Akses *Fintech*, <http://www.awantunai.com>, diakses pada 25 juli 2020

<sup>2</sup>Supriyanto, Edi dan Nur Ismawati. “Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman Online Berbasis WEB”, *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, No. 2, Vol. 9, 2019, Hal 27.

kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*). Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.

Pentingnya peranan sistem keuangan suatu negara tersebut tentu memacu terwujudnya suatu sistem keuangan yang sehat dan stabil. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan dititik beratkan pada upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu : (1) kebijakan moneter dengan prinsip ehati-hatian; (2) sistem pembayaran yang cepat, tepat dan aman; serta (3) sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien.<sup>3</sup>

Sejalan dengan data yang diuraikan diatas maka dari itu kemajuan teknologi dan internet saat ini bisa dimanfaatkan dengan baik agar dapat mengubah prilaku dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi, hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*.<sup>A</sup>

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia

---

<sup>3</sup> Hermansyah, Edisi Kedua Hukum Perbankan Nasional Indonesia,( Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), Hal 4

mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial Services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, pinjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan.<sup>4 5</sup> Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan *Financial Technology* atau *fintech*.

Melalui *fintech* transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat ini, dapat menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan di masyarakat. Sehingga memudahkannya untuk melakukan segala hal yang ingin dilakukan, serta membawa kehidupan masyarakat yang awalnya bercorak tradisional menjadi lebih *modern* atau bisa disebut juga dengan istilah *modernisasi*. Perkembangan *fintech* ini memiliki berbagai macam sektor mulai dari startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel pembiayaan (*crowdfunding*), remintasi, riset keuangan dan lain-lain.

---

<sup>4</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), Hal 1-2

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal 2



Kemajuan teknologi saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik agar dapat mengubah perilaku dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Banyak dari generasi muda yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari untuk merasakan kelebihan *fintech* yang dapat digunakan lebih mudah dan praktis. Alasan kedua *fintech* berkembang lebih pesat karena dengan keadaan teknologi yang semakin cepat ini, dapat membantu pekerjaan bagi para pelaku usaha *fintech* untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat dan mudah. Misalnya jika dalam pasar memiliki suatu permasalahan keuangan, maka para pelaku *fintech* tersebut dapat memperbaiki dan menyediakan produk keuangan terbaru yang lebih cepat dan memadai yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat melalui perkembangan teknologi terbaru tersebut. Tidak hanya dari segi teknologi, dari faktor manusia juga termasuk faktor pendorong untuk semakin berkembangnya teknologi pada saat ini.

Perkembangan teknologi saat ini, telah banyak mengubah sistem interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya di bidang komunikasi dalam dunia online sudah digunakan untuk bertransaksi, jual beli *online* bahkan sampai timbulnya munculnya pinjaman *online*. Kecanggihan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Sehingga munculnya kejahatan-

kejahatan baru, yaitu dengan menggunakan komputer sebagai alat modus operandinya. Salah satu contoh kasus yang terkait adalah pinjaman *online*, kasus tersebut banyak diperbincangkan karena kasus tersebut memakan banyak nyawa dan banyak yang mengeluhkan ke dalam tindak pidana penipuan. Sesuai dengan namanya pinjaman *online* adalah layanan kredit pinjaman yang menggunakan teknologi informasi, pinjaman ini sudah mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2014.<sup>6</sup> Banyak orang yang mulai menggunakan pinjaman *online* karena di era sekarang kebutuhan tidak lagi hanya sebatas bertemu melainkan hanya menggunakan internet, semua bisa cepat dan lebih mudah. Bahkan masyarakat tak

<sup>6</sup>W, Raden Ani E., dan Bambang Eko S. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, No. 3, Vol. 1, 2019, Hal 36.

perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan langsung untuk mendapatkan pinjaman tersebut.

Semakin canggihnya media elektronik dan teknologi informasi diharapkan membentuk pribadi yang positif dan memberikan kesejahteraan bagi semuanya. Kecanggihan tersebut membuat masyarakat semakin ingin mengetahui mengenai kejadian-kejadian dan informasi yang terjadi di seluruh dunia hanya dengan menggunakan internet. Dengan menggunakan internet segala hal menjadi mudah, tidak perlu beberapa hari ataupun jam, hanya beberapa menit saja kita dapat melihat langsung

berita ataupun informasi yang terbaru. Tidak ada batasan ruang dan waktu dalam menggunakan internet tersebut, bahkan tidak hanya orang dewasa juga anak kecil pun dapat menggunakan semua fasilitas yang ada internet. Semakin canggihnya internet dapat memberikan dampak yang positif bagi semua orang yang dapat memanfaatkan keuntungan baik dari segi finansial.

Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang cukup tinggi, salah satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Makin maraknya persaingan di bidang perbankan menyebabkan berbagai strategi dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Penyedia layanan jasa transaksi ekonomi seperti bank semakin berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki akses ke perbankan sehingga timbul berbagai penghimpunan dana masyarakat yang berbasis keuangan nonbank yang dapat membantu permasalahan perolehan dana dari bank serta diikuti dengan sistem teknologi dan informasi yang mulai berkembang pesat di Indonesia, dimana salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech*.

Salah satu *platform* pinjaman dari pada teknologi finansial adalah *peer to peer* (p2p) *lending*. *Peer to peer* (p2p) *lending* adalah praktek atau metode memberikan

pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. *Peer to peer (p2p) lending* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem *peer to peer (p2p) lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal *peer to peer (p2p) lending* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa *peer to peer (p2p) lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang.<sup>6</sup>

Dari segi hukum, memang belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai layanan atau pun kegiatan operasional dari *fintech* ini. Tetapi, bukan berarti *fintech* ini beroperasi secara ilegal, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun sangat mendukung teknologi yang berbasis keuangan ini. Karena dengan sangat mudah dan praktis.<sup>7</sup> Perekonomian di Indonesia juga semakin membaik setelah adanya *fintech* ini. OJK

---

<sup>6</sup> Koinworks, Ketahui Tentang Peer To Peer Lending, <https://www.bi.go.id/sistem-pembayaran/Fintech/Content/default.aspx>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 13.10 WIB.

<sup>7</sup> Moh. Nadlir, "OJK Ingatkan Manfaat Fintech Bagai Dua Sisi Mata Pisau" <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau> 13 Juli 2017, diakses pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 20.05 WIB.

(Otoritas Jasa Keuangan) juga turut mengawasi jalannya bisnis tersebut agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan *fintech* tetap memberikan layanan yang sesuai dengan aturan yang ada.<sup>8</sup>

Maka dari itu berkembangnya perusahaan *fintech* p2p *lending* sebagai penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan pengawas kegiatan di sektor jasa keuangan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini merupakan aturan khusus yang mengatur dan mewajibkan perusahaan *fintech* p2p *lending* untuk mendaftar pada OJK agar memiliki izin beroperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK tersebut. Hingga Februari 2019 OJK mencatat jumlah penyelenggara *fintech* p2p *lending* terdaftar dan berizin adalah 99 perusahaan dan penyelenggarafintech p2p *lending* ilegal adalah 803 perusahaan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

---

<sup>8</sup> Ranto Rajagukguk, "DPR dan OJK dukung Perkembangan Fintech Di Indonesia" <http://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617> 3 Desember 2018, diakses pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 21.55 WIB.

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara fintech terdaftar di OJK per 1 Februari 2019" <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 16.00 WIB.

Informasi, bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat terhadap peminjaman berbasis online (*financial technology*) sangatlah diminati terutama bagi orang-orang yang membutuhkan dana cepat baik untuk kebutuhan mendadak maupun modal usaha, sebab proses pencairannya tidak memakan waktu yang lama. Akibat dari tingginya minat masyarakat terhadap *financial technology (fintech)* maka banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dengan membuat usaha *fintech* ilegal demi meraup keuntungan pribadi tanpa memperhatikan efek yang akan diterima oleh masyarakat. Tingginya minat masyarakat atas peminjaman melalui *finctech*, menarik pelaku usaha *fintech* ilegal untuk menjerat korbannya agar mau meminjam uang dari pelaku usaha *fintech* ilegal tersebut. Walaupun ada jerat hukum yang akan menanti para pelaku usaha *fintech* ilegal tidak menyurutkan niat pelaku usaha tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya. Selain dengan melanggar ketentuan POJK dalam mendirikan perusahaan *fintech*, pelaku usaha *fintech* ilegal juga sering melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat yang berujung dengan melanggar ketentuan

yang diatur dalam hukum pidana yang ada di Indonesia, baik itu melalui pencurian data pribadi, tingginya bunga pinjaman, penipuan, ancaman dalam penagihan, pelecehan seksual melalui media elektronik, fitnah, maupun yang lainnya.

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan pelanggaran *fintech* ilegal adalah RupiahPlus yang merupakan *platform* kredit tanpa jaminan dengan perusahaan developer PT Digital Synergy Technology, menurut Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) yang merupakan wadah himpunan perusahaan dan institusi para pelaku *fintech*, RupiahPlus terindikasi melanggar 2 (dua) aturan yaitu Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dikarenakan RupiahPlus telah merambah ke rana pribadi dari nasabahnya dengan mengakses *Phone Contact* maupun *Phone Record* tanpa ada persetujuan dari nasabah tersebut.<sup>10</sup>

Beberapa pasal soal kewajiban dan perlindungan akses praktik akses data pribadi diatur pada POJK Nomor 1 Tahun 2013 antara lain pada pasal 31 berbunyi "...Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk

---

<sup>10</sup>Dea Chadiza Syafina, "Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi" <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI> 12 Juli 2018, diakses pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 23.15 WIB.

melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memiliki pernyataan tertulis dari seseorang dan/ atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data..”. Sanksi yang diberikan kepada *fintech* yang melanggar antara lain : peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Financial Technology Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang antara lain :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Terhadap Praktik *Financial Technology* Ilegal dalam Bentuk Pinjaman *Online* ?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya penanggulangan Praktik *Financial Technology* Ilegal dalam Bentuk Pinjaman *Online* ?
3. Bagaimana analisis penulis terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal 6-7.



438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr terkait kasus *fintech* ilegal ?

### C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui, dan memahami Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik *Financial Technology* Ilegal dalam Bentuk Pinjaman *Online*.
2. Mengetahui dan memahami penaggulangan yang telah dilakukan oleh OJK terhadap Praktik *Financial Technology* Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman terhadap ilmu hukum pidana mengenai penegakan terhadap pelaku usaha *fintech* ilegal yang terindikasi melakukan tindak pidana serta apa saja modus operandi dari pelaku kejahatan tersebut.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai syarat subyektif untuk Penulisan Tugas Akhir, selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan atau sumber bagi pembaca dari semua kalangan baik Hakim, Kepolisian, Advokat, Jaksa, OJK, Mahasiswa maupun pihak yang ingin mengetahui lebih jauh tentang penegakan hukum bagi pelaku usaha *fintech* ilegal yang terindikasi melakukan tindak pidana.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan didapatkan.<sup>12</sup> Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat pengaruh yang sangat besar dalam tatanan kehidupan masyarakat terutama dibidang jasa keuangan seperti *fintech* dalam bentuk pinjaman online yang terus berinovasi tanpa adanya peraturan tertulis yang mengikat terhadap para pelakunya.

Kemudian memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha baru atau *startup* yang memanfaatkan kesempatan tersebut meraup keuntungan dengan cara menciptakan produk jasa keuangan yang tidak berpegangan pada standar yang ditetapkan oleh OJK sebagai lembaga pengawasan.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), Hal 109

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Perbankan Indonesia 1. Sejarah Perbankan Secara Umum

Bank untuk pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada tahun 1960, pada saat kerajaan Inggris berencanakan membangun kembali kekuatan armada lautan untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis akan tetapi pemerintah Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagus direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu dua belas hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh pada pedagang.

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu *De Javashe Bank, NV (Naamloze Vennotshap)* didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul *Nederlandshe Indische Escompto Maatschappij, NV* pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli

pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar Negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda.

Kemudian memasuki masa kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS).<sup>14</sup>

## 2. Sejarah Bank Pemerintah

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pada 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan *Nationale Handels Bank* (NHB) selanjutnya pada tahun 1959 yang diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG) kemudian menjadi Bank Bumi Daya selanjutnya pada tahun 1960 secara berturut-turut Escompto bank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan *Nederlandshe Handels Maatschappij* (NHM) menjadi

---

Hal 6-7. <sup>14</sup> H. Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indoensia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016),

Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan kemudian menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII).

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu :<sup>15</sup>

1. Bank Sentral  
Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan UU No. 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari *De Javasche Bank* yang dinasionalkan pada tahun 1951.
2. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor  
Bank ini berasal dari *De Algemene Volkscrediet Bank*, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak dibidang Rural dan Ekspor Impor (exim), dipisahkan lagi menjadi : yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No. 21 Tahun 1968 yang membidangi exim dengan UU No. 22 tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia.
3. Bank Negara Indonesia (BNI 46)  
Bank ini menjadi BNI Unit III dengan UU No. 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia “46”.
4. Bank Dagang Negara (BDN)  
BDN berasal dari Escompto Bank yang dinasionalisasikan dengan PP No. 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No. 18 Tahun 1960 menjadi Bank Dagang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal 7-9.

Negara. BDN Merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berasal di luar Bank Negara Unit.

5. Bank Bumi Daya (BBD)  
BBD semula berasal dari Nederlandsch Handels Bank, kemudian menjadi Bank Bumi Daya dengan UU No. 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.
6. Bank Pembangunan Daerah (BPD)  
Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No. 13 Tahun 1962
7. Bank Tabungan Negara (BTN)  
BTN berasal dari *De Post Paar Bank* yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos Tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No. 20 Tahun 1968
8. Bank Mandiri  
Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1998.

### 3. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan

Asas Perbankan Indonesia dapat diketahui dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".<sup>16</sup> Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi Indonesia sebagai ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :<sup>17</sup>

- 1) Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi ialah sokoguru perekonomian.
- 2) Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral.
- 3) Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial.
- 4) Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
- 5) Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>16</sup> Pasal 2 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>17</sup> Hermansyah SH, M.hum, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2005), Hal 19.

secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang mana dengan asas ini, tidak terjadi monopoli. Hal ini dikarenakan setiap warganegara berhak untuk mendapat suatu hal yang sama.

Adapun Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan adalah sebagai berikut :

1) Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.



Prinsip ini merupakan tulang punggung dari suatu bank yang dapat mendukung kemajuan bank. Dengan kokohnya kepercayaan yang diterima oleh bank dari masyarakat, maka akan dapat memberikan eksistensi dan value yang baik terhadap bank tersebut.

## 2) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan adalah Prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

## 3) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Tentunya bahwa bank sebagai lembaga yang mengelola uang nasabah, diharapkan oleh 23

nasabah itu pula bahwa bank dapat mengelola uang yang disimpan secara baik dan hati - hati. Ketika hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh pihak bank, maka bukan tidak mungkin akan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank yang digunakan untuk menyimpan uangnya tersebut.

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU

Perbankan yang menyatakan “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai perhimpunan dan penyalur dana masyarakat”.<sup>18</sup> Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga. Dengan demikian, bahwa bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya.<sup>19</sup> Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

---

<sup>18</sup> Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), Hal 17.

Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Penghimpun dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

- a) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
- b) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
- c) Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa *credit lekuiditas* dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam)

2) Penyalur/ pemberi kredit bank.

- 3) Fungsi investasi yaitu menyalurkan dana yang terkumpul oleh bank untuk membeli surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
- 4) Memberikan pelayanan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayanan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktifitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya

Jika fungsi di atas diklasifikasikan lagi maka fungsi bank dibagi menjadi Fungsi Utama dan Fungsi Tambahan. Fungsi Utama, meliputi penghimpun dana, pembiayaan, peningkatan faedah dari dana masyarakat dan penanggung resiko. Sedangkan Fungsi Tambahan, meliputi memberikan fasilitas pengiriman uang, penggunaan cek, dan memberikan generasi bank.

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan 27

dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi financial intermediary, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran.

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Untuk mencapainya perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai :

- 1) Lembaga kepercayaan;
- 2) Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi;
- 3) Lembaga pemerataan.

Jika diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tanggung jawab, maka bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan, adalah :

- 1) Tanggung jawab prudential (bank harus sehat);
- 2) Tanggung jawab komersial (bank harus untung);
- 3) Tanggung jawab finansial (bank harus transparan);
- 4) Tanggung jawab sosial (kemampuan mengakomodir harapan stake holderes secara adil).

Adapun tujuan perbankan Indonesia adalah tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah

menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik, dan stabilitas sosial. Secara lengkap tujuan perbankan Indonesia diatur dalam Pasal 4 UU Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”<sup>20</sup>

#### **4. Jasa Layanan Kredit**

##### **a. Memberikan Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya kepercayaan. Dalam Masyarakat, pengertian kredit disamakan dengan pinjaman, artinya bila seseorang mendapatkan kredit berarti mendapatkan pinjaman. Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.<sup>21</sup>

Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Dalam pemberian kredit unsur kepercayaan tidak terbatas

---

<sup>20</sup> Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>21</sup> Astiko, *Manajemen Perkreditan*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1996) Hal. 5

pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Dengan kata lain, seseorang atau kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit, dikenal dengan istilah 5C, yaitu sebagai berikut :

1. Character, yaitu sifat atau watak pribadi debitur untuk memperoleh kredit, misalnya kejujuran, sikap motivasi usaha, dan kata lain sebagainya;
2. Capital, adalah kemampuan modal yang dimiliki dalam rangka untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, terutama dalam hal likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan soliditasnya;
3. Capacity, adalah kemampuan debitur untuk melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan dana/kredit dan mengembalikannya;
4. Collateral, adalah jaminan yang harus disediakan sebagai pertanggung jawaban bila debitur tidak dapat melunasi utangnya;
5. Condition of economic, adalah ekonomi suatu negara secara keseluruhan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dibidang moneter, khususnya berhubungan dengan kredit perbankan;

#### **b. Lalu Lintas Pembayaran Giral**

Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman.



Alat pembayaran giral adalah alat pembayaran yang digunakan tidak dengan menggunakan uang tunai melainkan dengan mempergunakan surat berharga<sup>22</sup>.

Jenis-jenis giral dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang adalah :

1. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel didalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat dalam mana si penerbit (Nasabah Bank) memberikan perintah kepada tersangkut (Bank) untuk pada hari tertentu membayar sejumlah uang kepada penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya. Wesel ini diatur dalam pasal 100 s/d 173 KUH Dagang dan Konvensi Genewa 1930 dan 1931;
2. Surat *sanggup/promes/Promissory Notes*, surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata “aksep” atau “*promes*” dalam mana penerbit menyanggupi

<sup>22</sup> Dr. Zainal Asikin, SH, SU, *Hukum Dagang*, (Jakarta RajaGrafindo Persada 2013) Hal. 73-78.

untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya; Surat Sanggup dalam Pasal 174 s/d 177 KUH Dagang;

3. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/'*cheque* dalam mana penerbit memerintahkan kepada Bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang Namanya disebut dalam cek, pengganti, pembawanya pada saat ditunjukkan. Dasar hukum cek dalam KUH Dagang diatur dalam pasal 179 s/d 229 KUH Dagang;

## **5. Pengertian dan Sumber Hukum Perbankan**

### **a. Pengertian Hukum Perbankan**

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang Berhubungan dengan perbankan. Selain mengatur perbankan, hukum perbankan juga mengatur Lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan juga mengatur Lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang di dalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan ( Banking Law) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang - undangan , yurisprudensi, doktrin, dan lain - lain. Sumber hukum yang 32

mengatur masalah - masalah perbankan sebagai Lembaga, dan aspek kegiatannya sehari - hari, rambu - rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas - petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jaeab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank , dan lain - lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut<sup>23</sup> :

1. Asas - asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, Kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan maksud dan tujuan Lembaga perbankan, hubungan dan tujuan Lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
3. Kaidah - kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari Tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain - lain.

---

<sup>23</sup> Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993) Hal. 10

4. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain - lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan - tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking dan lain - lain.

#### **b. Sumber Hukum Perbankan**

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Ilmu Hukum dikenal beberapa sumber hukum yaitu :

1. Undang - undang (dalam arti formil dan material)
2. Kebiasaan (Hukum tidak tertulis)
3. Yurisprudensi
4. Traktak
5. Doktrin <sup>24</sup>

Adapun sumber hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai

Peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang -

---

<sup>24</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PTRajaGrafindo Persada, 2013) Hal. 80-89

Undang Nomor 10 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2008 selanjutnya disebut UUP.

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak menghapuskan atau mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tetapi hanya mengubah dan menambah beberapa pasal yang dianggap penting.

2. Undang - Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang - Undang yakni menjadi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2009
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian disyahkan menjadi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2009.
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank,

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

**c. Landasan Hukum Lainnya**

1. UU Pokok Agraria UU No. 5 tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, KUH Acara Perdata dan lain - lain. UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
2. Dalam pemberian kredit bank sering kali terkait dengan beberapa peraturan perundang - undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang Perikatan, demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda - benda yang Berkaitan dengan Tanah.
3. Surat Edaran bank Indonesia (SEBI) yang dapat menjadi rujukan bagi kalangan perbankan dalam melaksanakan praktik perbankan.
4. Yurisprudensi sebagai dasar hukum perbankan dapat juga dipergunakan

mengingat Keputusan Pengadilan yang mengadili sengketa perbankan umum maupun Sengketa perbankan Syariah telah banyak diputus di pengadilan, baik pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

5. Kebiasaan perbankan sebagai dasar hukum dalam ilmu. Hukum diajarkan bahwa. Demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam peraturan perundang - undangan. Hal seperti ini tentu sah - sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Menurut Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh pasal 6 nya, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (vide Pasal 6 huruf n).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

### **1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan.**

Pembentukan OJK sebagai bentuk lembaga yang terintegrasi dalam pengawasan jasa keuangan.<sup>25</sup> Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana,

---

<sup>25</sup> Tito, Susilo, Mencari Ekonomi Pro Pasar : Catatan Tentang Pasar Modal, Privatisasi, dan Konglomerasi Lokal, (Jakarta : The Investor, 2004), Hal 252.

perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010.<sup>26</sup> Pada akhir tahun 2010 UU OJK belum juga selesai perencanaan awal yang disahkan pada rapat paripurna 17 Desember 2010 tidak terlaksana. Pemerintah dan DPR tidak sepakat mengenai struktur dan tata cara pembentukan Dewan Komisioner OJK, pemerintah mengusulkan Dewan Komisioner terdiri dari tujuh anggota dan dua orang diantaranya merupakan *ex-officio* yang otomatis berasal dari Kementerian Keuangan dan BI.<sup>27</sup> Pada bulan Januari 2012 Presiden telah membentuk Panitia Seleksi pemilihan sembilan calon anggota Dewan Komisioner OJK dan pada Juli 2012 terpilihlah ketua dewan komisioner merangkap anggota dan delapan dewan komisioner merangkap anggota lainnya. OJK memilih struktur dengan unsur *check and balance* terlihat dari pemisahan jelas antara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan bertujuan untuk : (1) menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggung jawab regulator (Dewan Komisioner) dengan tanggung jawab supervisor (kepala eksekutif masing-masing pengawas perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank); (2) menghindari pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan; (3) mendorong terjadinya pembagian kerja sehingga tercipta profesionalisme dari spesialisasi di masing-masing fungsi

---

<sup>26</sup> H. Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Hal 48.

<sup>27</sup> OJK, Liputan Khusus OJK : Selamat Datang Wasir Baru Industri Keuangan, <https://lipsus.kontan.co.id>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 17.00 WIB.



pengaturan dan pengawasan.<sup>28</sup>

Dengan dibentuknya OJK, fungsi, tugas, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi ini. OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang BI. Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), dan institusi pemerintah lain yang memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat.<sup>29</sup> OJK menjadi lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sebelum OJK terbentuk pengawasan perbankan dilakukan oleh BI dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh BAPEPAM-LK, yang merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan. Tugas yang tetap dipegang BI adalah pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan kewenangan otoritas moneter.<sup>30</sup> Sedangkan landasan sosiologis dari pembentukan OJK adalah peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Untuk itu, prinsip kesetaraan pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus ditetapkan sedemikian rupa untuk

---

<sup>28</sup> Tim Panitia Antara Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),( Jakarta : 2010), Hal 4.

<sup>29</sup> E. Santi, B. Budiharto, And H. Saptono, “ Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nomor 77/POJ.01/2016), diponegoro law journal vol. 6, n0 3, pp. 1-20, jul. 2017, Hal 15

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta : Raih Sukses, 2014), Hal 39.

menciptakan suatu aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien, dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.<sup>31</sup>

## 2. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya adalah pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi, praktek perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tugas OJK dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 28 telah disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.

---

<sup>31</sup> Tim Panitia Antara Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (Jakarta : 2010), Hal 5.

- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen mutlak diperlukan. Edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi. Di sisi lain, konsumen keuangan akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri keuangan. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan. Adapun dalam investasi, masyarakat selaku konsumen sektor jasa keuangan maupun bukan konsumen jasa keuangan mendapat perhatian sebagai pengawasan terintegrasi oleh OJK. Sebagai usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual produk atau layanan keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK. Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan investasi, dengan adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun investor yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor jasa keuangan.

### **3. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

OJK memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, bagi dunia usaha dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap investasi atau transaksi yang dijalkannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya

dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik.<sup>32</sup> Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut<sup>33</sup>. OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.

21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu.<sup>34</sup>

Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”<sup>35</sup> Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa

---

<sup>32</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2015, Hal 323.

<sup>33</sup> H. Zainal Asikin, *op.cit*, Hal 48.

<sup>34</sup> Hermansyah, *Edisi Kedua Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group : 2005), Hal 221.

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 UU. No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

keuangan. Oleh karena itu dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah- masalah yang timbul di dalam sistem keuangan. Latar belakang pembentukan OJK berdasarkan Pasal 34 UU No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Alasan lain pembentukan OJK ini antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, disamping itu salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan bahwa BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan.<sup>36</sup> Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, dimana sebanyak 16 bank dilikuidasi pada saat itu. Tujuan OJK dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Disamping itu, tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian.

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada

---

<sup>36</sup> H. Zainal Asikin, *op.cit*, Hal 50.

Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Undang-undang OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

#### **4. Asas-asas, Tujuan, Fungsi, dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan**

Dalam Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK harus berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
- b) Asas kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- c) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan,

<sup>37</sup> Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <https://perpustakaan.depkeu.go.id>, diakses pada tanggal 01 Juli 2020 pukul 15.50 WIB. serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- d) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- e) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
- f) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Adapun dalam penjelasan umum UU OJK dikemukakan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



<sup>38</sup> Penjelasan Umum UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- b)* Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- c)* Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d)* Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e)* Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f)* Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

- g) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Mengenai tujuan OJK dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 UU OJK yaitu sebagai berikut :<sup>37</sup>

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Adapun mengenai fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK yang berbunyi :<sup>38</sup> “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

Sedangkan mengenai tugas OJK diatur dalam Pasal 6 UU OJK yang berbunyi :<sup>39</sup>

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.

---

<sup>37</sup> Pasal 4 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>38</sup> Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>39</sup> Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.”

### C. Tinjauan Umum Tentang Fintech

Pada saat ini finansial adalah salah satu bidang yang mendukung kekuatan perekonomian suatu negara. Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hadirnya globalisasi di era millenium ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan salah satunya adalah teknologi dan internet. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri industri keuangan di Indonesia.

Baru-baru ini telah muncul inovasi terbaru dalam bidang keuangan yang sering disebut dengan *Financial Technology (fintech)*. Fintech telah membawa warna baru dalam dunia finansial (keuangan). Beberapa dampak positif pengembangan keuangan digital di Indonesia dengan cara penerapan Fintech antara lain : (1) kemudahan

pelayanan finansial, (2) melengkapi rantai transaksi keuangan, (3) meningkatkan taraf hidup, dan (4) menciptakan sistem peminjaman uang yang transparan.<sup>40</sup> Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman, uang, transfer, dan rencana keuangan.<sup>41</sup> Istilah fintech yang merupakan akronim dari *financial technology* sudah tidak asing lagi di dunia bisnis maupun ekonomi di Indonesia beberapa tahun belakang. Salah satu definisi fintech dari sebuah pusat penelitian digital The National Digital Research Centre (NDRC), di dublin Irlandia mendefinisikan fintech sebagai “*innovation in financia Services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan”.<sup>42</sup> Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Selain diatur dalam POJK, fintech juga diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan

---

<sup>40</sup> Seputar Financial Technology (Fintech), <https://widyakirana09.blogspot.com> diakses pada tanggal 01 Juli 2020 pukul 15.46 WIB.

<sup>41</sup> Makalah Tentang Fintech, <https://mymakalahfintech12.blogspot.com> diakses pada tanggal 01 Juli 2020 pukul 15.50 WIB.

<sup>42</sup>Aspek Hukum fintech Di Indonesia Yang Wajib Diketahui Lawyer, <https://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 16.05 WIB.

Teknologi Finansial (PBI) yang menyatakan bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/ atau model baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>43</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*). Teori ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pisau analisis sekaligus mengurai dan menjelaskan masalah yang diteliti, dimana teori pertanggung jawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*) terhadap suatu kajian euthanasia pasif dalam hukum pidana Indonesia. Sebab kajian euthanasia pasif ini hanya mempidana yang menyuruh saja perlu dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*).

Pertanggungjawaban pidana secara langsung harus diuraikan lebih mendalam, agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap usaha *Fintech* Ilegal dalam tindak pidana di

---

<sup>43</sup> Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan TeknologI Finansial (PBI Tekfin).

Indonesia. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*<sup>44</sup>

Oleh karena itu, menganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawab pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi :

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>45</sup>

Untuk memberikan arti tentang kesalahan, yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana dijumpai beberapa pendapat, antara lain:

1. Mazger mengatakan: “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana (*Schuldist der Erbegriff der Vorraussezungen, die aus der Straftat perselichen Verwurd den Tater begrunden*) ”.
2. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “ *social-ethische*”, dan mengatakan antara lain: sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal 131

<sup>45</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2013), Hal 64.

hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat.

3. Van Hamel mengatakan bahwa, “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoordelijkheidrechtens*).”
4. Pompe mengatakan antara lain: “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakakan (*verwijtbaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.<sup>46</sup>

Dalam KUHP, ketentuan yang menunjuk kearah kemampuan bertanggung jawab ialah dalam Buku I bab III pasal 44 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal 74

penyakit, tidak dipidana”.<sup>47</sup>

Unsur kedua dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).



---

<sup>47</sup> Pasal 44 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi artinya menggunakan metode atau cara, sistematis artinya menggunakan sistem tertentu dan konsistensi berarti tidak hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.<sup>50</sup> Penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menetapkan waktu penelitian dilaksanakan sekitar Agustus 2020 setelah dilakukan proposal dan perbaikan outline. Adapun jadwal penyelesaian penulisan skripsi penulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 2012), Hal 42.

No	Kegiatan	Bulan																												Ket					
		Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020				Sep 2020 s/d Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021									
		Minggu ke																																	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengajuan judul																																		
2.	Seminar proposal																																		
3.	Penelitian																																		
4.	Penulisan dan bimbingan skripsi																																		
6.	Seminar hasil																																		
7.	Meja hijau																																		

## 2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Bagian Hukum sebagai Instansi perwakilan Sumatera Utara di Kota Medan.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>51</sup> Selain itu skripsi ini juga disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur, karya ilmiah, dokumentasi dari instansi maupun dari kamus hukum, situs/ web, yang berhubungan dan menunjang penulisan ini.<sup>52</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat analitis yaitu adalah suatu penelitian dengan jalan mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis beberapa dokumen kemudian dikomparasikan guna mengetahui sisi persamaan dan perbedaan keduanya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hal 51.

<sup>52</sup> *Ibid*, Hal 52

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2018), Hal 6.

Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini lebih bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi terkait *financial technology* ilegal di Indonesia khususnya di Indonesia serta menganalisis fakta secara cermat tentang keadaan fokus peneliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data


- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, peneliti ilmiah, artikel ilmiah, media massa dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan sekunder, dan tertier.<sup>54</sup>
- b. *Field Reasearch* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan langsung penelitian lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Bagian Hukum perwakilan Sumatera Utara di Kota Medan.

---

<sup>54</sup> *Op Cit*, Hal 52.

#### 4. Analisa Data

Analisis data dalam skripsi ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Mengurai data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha *fintech* ilegal menerapkan asas ultimum remediun yang mana hukum pidana sebagai pilihan terakhir jika sanksi administrasi tidak dapat diterapkan. Adanya keterbatasan dari segi substansinya aturan secara khusus (*lex specialis*), mengenai *fintech* masih tersebar di beberapa aturan yang ada, baik dalam UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Konsumen, salah satu kasus yang sering terjadi seperti tindak pidana penyebaran data pribadi, dapat dikenakan pasal 32 jo Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian pengancaman perusahaan *fintech* terhadap nasabah dapat dijerat dengan pasal 368 KUH Pidana dan pasal 29 jo pasal 45B UU ITE;
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan selaku salah satu Satgas Waspada Investasi yang melakukan upaya preventif dan pencegahan sebelum terjadinya suatu

tindak pidana dengan lebih mengarahkan kepada sosialisasi kepada masyarakat menurut penulis sangatlah penting;

3. Analisis penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr terkait kasus *Fintech Illegal* adalah Majelis hakim dalam perkara ini telah baik dan benar dalam mengadili, menimbang, dan memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) UU ITE.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis dari wawancara di OJK Sumut dan tanggapan atas putusan pengadilan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terkait dengan *fintech* ilegal, maka penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. Hendaknya diadakan suatu aturan khusus untuk menanggulangi maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* ilegal hal ini bertujuan agar pelaku mendapatkan efek jera dan proses penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya serta agar terciptanya kewenangan yang sesuai dengan bagian-bagiannya. Serta perlunya

94

mengubah budaya masyarakat dengan cara pembelajaran atau dalam pelayanan masyarakat atau bentuk upaya penanggulangan secara non penal atau melalui media massa;

2. Penegakan hukum pidana haruslah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agar terciptanya suatu kepastian hukum dan masyarakat memiliki kepercayaan dan patuh terhadap hukum yang ada untuk menciptakan suatu proses peradilan pidana yang baik perlu kiranya dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum yang professional dan ditempatkan sesuai bidang keahliannya, serta perlu kiranya ditingkatkan sumber daya manusia yang ada seperti halnya dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai, dan ditingkatkan sarana prasarana guna menunjang kinerja aparat penegak hukum sendiri.
3. Dalam pertanggungjawaban *Fintech Illegal* agar dapat dicegah di era digital saat ini yang berkembang pesat, ada baiknya masyarakat lebih teliti dalam menggunakan aplikasi pinjaman online berbasis teknologi elektronik agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman *online*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta : Raih Sukses, 2014

Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997.

Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Aditya Bakti, 2002.

Ernama, Budiharto, Hendro S, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, (2017).

Hermansyah, *Edisi Kedua Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group : 2005.

H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indoensia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013.

Ramadhan, Anna Rahmania, *Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2012.

Tito, Susilo, *Mencari Ekonomi Pro Pasar : Catatan Tentang PasarModal,Privatisasi, dan Konglomerasi Lokal*, Jakarta : The Investor, 2004.

Tim Panitia Antara Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas  
Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta : 2010.

## **B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999  
tentang Bank Indonesia.

UU. No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknolgi  
Finansial (PBI Tekfin).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem  
Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan  
Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam  
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data  
Konsumen Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola  
dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007.

### C. JURNAL/SKRIPSI

E, Santi, B. Budiharto, and H. Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nomor77/Poj.01/2016), *Diponegoro Journal* Vol. 6, n0 3, pp. 120, Jul. 2017.

Supriyanto, Edi dan Nur Ismawati. "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB", *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, No. 2, Vol. 9,2019.

W, Raden Ani E. , dan Bambang Eko S. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3, Vol. 1, 2019

### D. WEBSITE

<http://www.awantunai.com>

<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau>.

<https://hukumonline.com>.

<http://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617> 3 Desember 2018.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/pelecehan-seksual-hingga-rekam-data-e-commerce-cara-ngerifintech-ilegal-tagih-utang>

<https://lipsus.kontan.co.id>.

<https://mymakalahfintech12.blogspot.com>.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019>.

<https://perpustakaan.depkeu.go.id>.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116>.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Home>.



## LAMPIRAN

### 1. SURAT SELESAI RISET

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR KET- | / KR.05014/2021

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yovvi Sukandar  
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Mikael Dicki Doloksaribu  
NIM : 168400098  
Program Studi : Fakultas Hukum  
Universitas : Universitas Medan Area

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penulisan Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Usaha Fintech Ilegal (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Sumbagut)" pada bulan Oktober 2020 di Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Januari 2021  
Kepala Bagian Administrasi

  
Yovvi Sukandar

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Kp-D.03/KR.05014

Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 180, Kel. Sei Sikambing CII, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20123  
Telepon :061-4562115,061-4562128; Situs : www.ojk.go.id

## 2. LIST PERTANYAAN UNTUK KEPERLUAN RISET

### 1. Apa prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh perusahaan *fintech* (*start up*)?

Sesuai dengan cakupan pembahasan pada skripsi yang dilampirkan, *fintech* yang dimaksud yaitu *fintech* yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).

Adapun ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha *peer to peer lending* diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77 Tahun 2016), yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016.

Dalam POJK tersebut diatur antara lain pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan
- b) Pengguna Layanan
- c) Perjanjian Layanan
- d) Mitigasi Risiko
- e) Tata Kelola
- f) Edukasi dan Perlindungan
- g) Tanda Tangan Elektronik
- h) Pengenalan Nasabah
- i) Larangan Kegiatan Usaha
- j) Laporan Berkala
- k) Sanksi

Selanjutnya, berkaitan dengan mekanisme atau prosedur pendaftaran diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 10 POJK 77/2016 dan mekanisme perizinan diatur dalam Pasal 11 POJK 77/2016.

### 2. Dimana diatur tentang prosedur pendaftaran dan persyaratan tersebut dan apakah ada persyaratan khusus selain ketentuan tersebut?

Sebagaimana disampaikan pada tanggapan nomor 1, mekanisme atau prosedur pendaftaran dan perizinan diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 11 POJK 77/2016.

Mengenai persyaratan khusus, dapat disampaikan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur persyaratan secara khusus, adapun mekanisme atau prosedur pendaftaran dan perizinan tunduk pada POJK 77/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### 3. Bagaimana perkembangan perusahaan *fintech* (*start up*) selama ini, apakah mengalami peningkatan atau penurunan?

Perkembangan industri *fintech lending* masih positif dan terus berkembang menjangkau masyarakat Indonesia, hal ini tercermin pada data OJK posisi Juni 2020 sebagai berikut:

- a) Jumlah perusahaan *Fintech* Terdaftar/Berizin mencapai 158 perusahaan.

- b) Akumulasi penyaluran pinjaman secara nasional sebesar Rp113,46 Triliun (naik 153,23% yoy).
- c) Akumulasi rekening *borrower* secara nasional mencapai 25.768.329 entitas (naik 164,46% yoy).
- d) Akumulasi rekening *lender* secara nasional mencapai 659.186 entitas (naik 32,15% yoy).
- e) Jumlah *outstanding* pinjaman sebesar Rp11,77 Triliun (naik 38,42% yoy). Terlampir, profil dan perkembangan fintech lending dalam infografis.

#### 4. Berapa jumlah *fintech* yang terdaftar di OJK hingga sampai saat ini?

Terdapat total 158 perusahaan *fintech lending* berizin dan terdaftar di OJK, sebagai berikut:

PERUSAHAAN TERDAFTAR	PERUSAHAAN BERIZIN
125	33
Data per tanggal 5 Agustus 2020	

Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah pelaku usaha *Fintech Peer to Peer Lending* izin/terdaftar dapat diakses pada tautan berikut:

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-5-Agustus-2020.aspx>

#### 5. Apakah ada perusahaan *fintech* yang terdaftar tersebut melakukan pelanggaran?

Terkait dengan kegiatan dan/atau tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada lembaga jasa keuangan termasuk Perusahaan *fintech peer to peer lending*, kami tidak dapat menyampaikan atau menanggapi informasi tersebut.

#### 6. Jika ada berapa banyak usaha *fintech* terdaftar yang melakukan pelanggaran, dan bagaimana tindakan yang dilakukan OJK atas pelanggaran tersebut?

Sebagaimana tanggapan pada nomor 5, kami tidak dapat menyampaikan atau menanggapi informasi tersebut.

Selanjutnya dapat kami sampaikan jenis dan mekanisme pemberian sanksi kepada Perusahaan *fintech peer to peer lending* tercantum dalam Pasal 47 POJK 77/2016 sebagai berikut:

Peringatan tertulis;

Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

Pembatasan kegiatan usaha; dan

Pencabutan izin.

## 7. Dari menjamurnya Perusahaan-Perusahaan *fintech* di Indonesia, apakah ada perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar (ilegal) di OJK?

Perlu disampaikan bahwa data pelaku usaha *fintech peer to peer lending* tanpa izin/terdaftar secara periodik disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi.

Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya.

Setelah beralihnya tugas dan fungsi BAPEPAM dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan, Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Satgas Waspada Investasi merupakan gabungan dari Badan, Lembaga dan Kementerian sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan;

Kementerian Perdagangan;

Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Kejaksaan;

Kepolisian RI; dan

Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah pelaku usaha *peer to peer lending* tanpa izin/terdaftar dapat diakses pada tautan berikut <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Home>

## 8. Apa tindakan OJK terhadap perusahaan *fintech* ilegal tersebut?

Perusahaan *fintech peer to peer lending* yang tidak memiliki izin akan diundang untuk dilakukan klarifikasi legalitas kegiatan usahanya. Selanjutnya, dalam hal hasil klarifikasi diketahui perusahaan *peer to peer lending* dimaksud tidak memiliki izin, maka akan diminta untuk mengurus izin kegiatan usahanya dengan diberikan periode waktu.

Jika Perusahaan *fintech peer to peer lending* yang tidak memiliki izin tersebut tidak mengurus perizinannya sesuai waktu yang ditentukan, maka Perusahaan *fintech peer to peer lending* akan diumumkan sebagai perusahaan *fintech peer to peer lending* ilegal oleh Satgas Waspada Investasi dan akan ditutup aplikasinya oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (anggota Satgas Waspada Investasi) dan selanjutnya badan hukum perusahaannya ditutup oleh pihak yang memberikan izin.



### 9. Bagaimana cara OJK mengetahui dan mendeteksi perusahaan *fintech* ilegal tersebut?

Melakukan pemantauan *platform* penawaran di internet

Memeriksa laporan pengaduan yang masuk;

Bekerjasama dengan anggota Satgas Waspada Investasi;

Untuk meningkatkan jumlah Perusahaan *fintech peer to peer lending* yang berizin, OJK melakukan himbauan dalam bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha *fintech Peer to Peer Lending* agar melakukan permohonan perizinan usaha kepada OJK. Selain itu OJK juga melakukan himbauan dalam bentuk sosialisasi kepada calon pengguna/nasabah/konsumen agar mendapat pembiayaan dari Perusahaan *fintech peer to peer lending* yang telah memiliki izin usaha/terdaftar di OJK.

### 10. Berapa banyak perusahaan *fintech* ilegal yang sudah ditindak oleh OJK sampai saat ini?

Sesuai tanggapan sebagaimana nomor 7, kewenangan penindakan *fintech* ilegal berada pada Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI). Berdasarkan Siaran Pers SWI No. SP 08/SWI/IX/2020 tanggal 25 September 2020. jumlah *fintech* ilegal yang telah ditangani SWI untuk ditutup sebanyak 2.840 entitas. Berikut link tautan informasi tersebut pada *website* OJK:

[https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-  
Satgas-  
Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-  
Izin-SP%20-  
%20Satgas%20Waspada%20Investasi%20Tutup%20126%20Fintech%20Lending%20Ilega  
l%20dan%2032%20Investasi%20Tanpa%20Izin%20.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-SP%20-%20Satgas%20Waspada%20Investasi%20Tutup%20126%20Fintech%20Lending%20Ilegal%20dan%2032%20Investasi%20Tanpa%20Izin%20.pdf)

### 11. Apakah ada suatu ciri-ciri atau perbedaan khusus agar masyarakat tahu membedakan perusahaan fintech ilegal dengan perusahaan fintech yang terdaftar?

Berikut ciri atau perbedaan Perusahaan *fintech peer to peer lending* berizin/terdaftar dan Perusahaan

*fintech peer to peer lending* yang tidak berizin/terdaftar:

No.	PERUSAHAAN TERDAFTAR/BERIZIN	PERUSAHAAN TIDAK TERDAFTAR/BERIZIN
1.	Terdaftar dan diawasi OJK	Tidak memiliki izin resmi
2.	Identitas pengurus dan alamat kantor jelas	Tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor tidak jelas
3.	Pemberian pinjaman diselesi ketat	Pemberian pinjaman sangat mudah
4.	Total biaya pinjaman 0,05% s.d. 0,8%/hari	Bunga pinjaman/bunga tidak terbatas
5.	Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pokok	Total pengembalian (termasuk denda) tidak Terbatas
6.	Penagihan maksimum 90 hari	Penagihan tidak ada batas waktu
7.	Akses hanya kamera, lokasi dan <i>microphone</i>	Akses keseluruhan data yang ada di ponsel
8.	Risiko peminjam yang tidak melunasi dalam 90 hari akan masuk daftarhitam	Ancaman terror, kekerasan, nama baik, penghinaan
9.	Memiliki layanan pengaduan konsumen	Tidak ada layanan pengaduan

## **12. Bagaimana peran OJK dalam menanggulangi Perusahaan Fintech Ilegal yang banyak meresahkan masyarakat?**

Pengawas di sektor *fintech peer to peer lending* akan melaporkan kepada Satgas Waspada Investasi, selanjutnya Satgas Waspada Investasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya akan

melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pelaporan tersebut. Setelah mekanisme identifikasi dan verifikasi dilakukan dan selanjutnya diketahui bahwa perusahaan atau sejenisnya yang melakukan penawaran investasi tersebut tidak memiliki izin kegiatan usaha/operasional dari regulator maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **13. Apakah ada program khusus dari OJK untuk penanggulangan *fintech* ilegal di Indonesia (contohnya)?**

Berkaitan dengan pelaku usaha *fintech* yang tidak memiliki izin/terdaftar, kewenangan untuk melakukan identifikasi hingga menyatakan penyelenggaraan pelaku usaha *fintech* dimaksud tidak memiliki izin dari otoritas terkait merupakan kewenangan dari Satgas Waspada Investasi. Selanjutnya, OJK bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melakukan upaya edukasi secara berkala masyarakat umum tentang risiko yang akan didapatkan bila mendapatkan pembiayaan dari Perusahaan *fintech peer to peer lending* yang terdaftar/berizin di OJK.

## **14. Bagaimana OJK menyelesaikan permasalahan yang dilakukan perusahaan *fintech* ilegal dan apakah ada tambahan atau perubahan terhadap peraturan yang sudah ada?**

Tanggapan sesuai dengan nomor 12 dan 13 di atas.

Terkait peraturan, sampai dengan saat ini Perusahaan *fintech peer to peer lending* yang terdaftar/berizin tunduk pada POJK 77/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18

/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta peraturan lainnya yang juga mengatur Lembaga Jasa Keuangan secara umum.

## **15. Apa tanggung jawab OJK kepada masyarakat luas ataupun masyarakat yang menjadi Korban akibat Perusahaan *Fintech* Ilegal?**

Pilihan mendapat pembiayaan dari pelaku usaha *fintech peer to peer lending* yang tidak memiliki izin usaha/terdaftar di OJK, merupakan pilihan dari nasabah/masyarakat itu sendiri, dengan demikian risiko atas pembiayaan yang di dapat tersebut risiko yang ditanggung atas pilihan tersebut.

OJK sesuai dengan fungsi dan kewenangannya terus melakukan upaya-upaya edukasi kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan pembiayaan dari Perusahaan *fintech peer to*

*peer lending* yang memiliki izin usaha/terdaftar di OJK, dengan demikian apabila nantinya nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari Perusahaan *fintech peer to peer lending* yang memiliki izin usaha/terdaftar di OJK dan selanjutnya terdapat permasalahan, OJK dapat melakukan tugas dan kewenangannya untuk menangani permasalahan tersebut.


**16. Apakah yang tidak termasuk Anggota Koperasi Simpan Pinjam bisa melakukan Transaksi pinjam meminjam melalui SMS atau Media Online?**

Pertanyaan yang diajukan kurang jelas, siapa yang dimaksud dengan “yang tidak termasuk anggota Koperasi Simpan Pinjam” dan siapa penyedia/penyelenggara transaksi simpan pinjam secara *online* dimaksud.

Menurut hemat kami, terkait pertanyaan tersebut dapat diajukan kepada Dinas yang menangani perkoperasian.

**17. Dan sanksi apa yang diberikan kepada Koperasi tersebut jika melakukan transaksi pinjam meminjam bukan anggota koperasi?**

Tanggapan sesuai dengan nomor 16 di atas.



### 3. Daftar tabel

DAFTAR TABEL PERTAMA HASIL DARI RISET DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN SUMBAGUT REGIONAL 5, Perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar/berizin

No	Nama Platform	Penyedia Platform	Website Penyedia
1.	Danakini	Carryleys	<a href="https://apkcombo.com/danakini/com.pyeuiioa.zaxfrccf/">https://apkcombo.com/danakini/com.pyeuiioa.zaxfrccf/</a>
2.	Dompot Petir-Kredit tanpa jaminan cepat	Charmain Waxler	<a href="https://apkpure.com/dompot-petir-kredit-tanpa-jaminan-cepat/com.dompot.petir.tech">https://apkpure.com/dompot-petir-kredit-tanpa-jaminan-cepat/com.dompot.petir.tech</a>
3.	Superloan	SERAMBI DANA	<a href="http://www.ojnilkbep.site/">http://www.ojnilkbep.site/</a>
4.	Colada	Sylvie Lent	<a href="https://androidappsapk.co/detail-colada/">https://androidappsapk.co/detail-colada/</a>
5.	DuitQu-KSP Pinjaman Dana Online	KSP Sahabat Digital Bersama	<a href="https://www.duitqu.co.id/">https://www.duitqu.co.id/</a>

DAFTAR TABEL KEDUA HASIL DARI RISET DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN SUMBAGUT REGIONAL 5. Narasumber juga menyatakan ada beberapa perbedaan atau ciri dari perusahaan *fintech peer to peer lending* berizin/ terdaftar dan perusahaan *fintech peer to peer lending* yang tidak berizin/ terdaftar yaitu sebagai berikut

No.	Perusahaan Terdaftar/ Berizin	Perusahaan Tidak Terdaftar/ Berizin
1.	Terdaftar dan diawasi OJK	Tidak memiliki izin resmi
2.	Identitas pengurus dan alamat kantor jelas	Tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor tidak jelas
3.	Pemberian pinjaman diselesi ketat	Pemberian pinjaman sangat mudah
4.	Total biaya pinjaman 0,05% s.d. 0,8%/hari	Bunga pinjaman/bunga tidak terbatas
5.	Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pokok	Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas
6.	Penagihan maksimum 90 hari	Penagihan tidak ada batas waktu
7.	Akses hanya kamera, lokasi dan microphone	Akses keseluruhan data yang ada di ponsel
8.	Risiko peminjam yang tidak melunasi dalam 90 hari akan masuk daftar hitam	Ancaman terror, kekerasan, nama baik, penghinaan
9.	Memiliki layanan pengaduan konsumen	Tidak ada layanan pengaduan

**P U T U S A N****Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap               | <b>DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI;</b>  |
| 2. Tempat lahir               | Lebak;  |
| 3. Umur/tanggal lahir         | 27 Tahun / 06 Juni 1992;  |
| 4. Jenis Kelamin              | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal             | KTP: Kampung Tanjungsari RT.01 RW.01 Desa<br>Tanjungsari Indah Kecamatan Gunung Kencana,<br>Kabupaten Lebak; Provinsi Banten; |
| 7. Agama                      | Islam;  |
| 8. Pekerjaan                  | Buruh/Tukang Parkir;  |
| 9. Pendidikan                 | SMK;  |
- Terdakwa ditangkap Penyidik 21 Desember 2019;  
 Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
- Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
  - Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
  - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
  - Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI bin H. SUPRIADI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari Saksi BAYU PRASETYA, berupa:

- . 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Disita dari Terdakwa DEDE SUPARDI bin H. SUPRIADI, berupa:

- . 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647;





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Badan Akses From (repository.uma.ac.id) 17/12/21  
Mahkamah Agung RI melalui dari website kewaski.



Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan

keadilan. Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Dalam hal ini, jika Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui [um@kpu.go.id](mailto:um@kpu.go.id)

Z. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id) 17/12/21 **Halaman 4**